



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor SOP		5433/474
Tgl Pembuatan		13 Januari 2023
Tgl Nomor Revisi		-
Tgl Pengesahan		16 Januari 2023
Disahkan Oleh		Kepala Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah
Nama SOP		Persetujuan Teknis Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan
Kualifikasi Pelaksana :		- Front office : Minimal berpendidikan D3/S1 (harus menguasai persyaratan) - Back office/Tim Teknis : - Minimal berpendidikan D3/S1 dan menguasai persyaratan permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan. - Evaluator/verifikator adalah tim kerja teknis yang mengevaluasi, memverifikasi dan menyiapkan draft persetujuan teknis. - Persetujuan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah berupa penanda tangan Persetujuan Teknis Izin Pengangkutan dan Penjualan
Peralatan/Perlengkapan :		- Surat Permohonan ; - NIB; - Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan; - Sumber pasokan Mineral atau Batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama pengangkutan dan penjualan komoditas - Komputer & printer
Keterangan :		1 Kementerian ESDM; Kementerian PU & PR; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Perindustrian; Kemendag; Perdagangan; 2 Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan; Kementerian Pertanian; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Keuangan; 3 BKPM RI; Balai Besar Wilayah Sungai; DPMPTSP Prov. Jawa Tengah; DLHK Prov. Jawa Tengah 4 SKPD Kabupaten / Kota terkait; 5 Gubernur Jawa Tengah; 6 Tim Kerja Teknis Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.
Peringatan :		1 Jika pengecekan, evaluasi/verifikasi kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya 2 Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya persetujuan teknis maksimal 11 hari kerja, disesuaikan sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap 3 Pencapaian SOP dalam kondisi normal 4 Bidang Mineral dan Batubara membantu evaluasi/verifikasi Cabang Dinas yang beban kerja/permohonan berlebih

SOP PERSETUJUAN TEKNIS PEMBERIAN IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		KETERANGAN		
		Pemohon	PTSP	DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH				WAKTU	KELUARAN			
				KADINAS	KABID	KACABDIN	SEKSI GMB					
1	Mengirim surat berkas permohonan melalui OSS, dan data permohonan diunduh dari OSS tersebut								0	Surat permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan, data permohonan, dan komputer	Surat permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan, data permohonan	Pernohonan ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala DPMPTSP Prov. Jawa Tengah. Disposisi Kacabdin ke Seksi GMB. Disposisi surat masuk diagenda dan direkapitulasi oleh Seksi GMB
2	Memverifikasi, mengevaluasi, menganalisis data lapangan dan memastikan kelanjutan permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan								6	Surat permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan, data permohonan, komputer, kamera, & Draft Berita acara Tinjauan Lapangan	Hasil evaluasi dokumen permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan	Pemeriksaan lapangan, Dokumen permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan salah/ tidak sesuai/tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan atau ditolak melalui OSS;
3	Menyusun konsep persetujuan teknis Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan								2	Hasil evaluasi, data permohonan dan komputer	Nota Dinas dan konsep Persetujuan Teknis Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan	Berdasarkan hasil evaluasi/verifikasi dokumen permohonan disusun Konsep Persetujuan Teknis Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan berikut lampirannya (daftar pemegang saham dan susunan pengurus)
4	Menyetujui konsep/draf Persetujuan Teknis Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan								2	Nota Dinas dan konsep Persetujuan Teknis Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan	Persetujuan Teknis Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan	
5	Mengunggah Persetujuan Teknis Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan, selanjutnya meneruskan ke DPMPTSP melalui OSS								1	Persetujuan Teknis Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan	Scan /Softfile Persetujuan Teknis Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan	Mengarsip Persetujuan Teknis Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan, memindai (scan) kemudian mengunggah hasil Scan/Softfile Persetujuan Teknis Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan di OSS